

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wa At-Tamwil

Baitulmal Mall Wa At-Tamwil (BMT), atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” , merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmal” dan “baitutamwil” . Baitulmal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitutamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi komersial dan fungsi social. Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (Yaya, *et al.* 2009).

B. AKAD

Menurut Ghufroon Mas'adi 2002 dalam (Nurhayati, dkk , 2012), akad dalam bahasa Arab *'al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul

Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul 'aqdi (ghuftron Mas'adi, 2002), akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung dalam kesepakatan tersebut (Nurhayati, dkk. 2012).

C. **MUDHARABAH**

1. Pengertian *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. *Mudharabah* atau *qiradh* yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, makna *qiradh* adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya (Yaya, *et al.* 2009).

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana (Nurhayati, dkk. 2012).

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner* (Syahdeini, 1999). Sedangkan secara teknis menurut Antonio, 2001, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu

a. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi atau sector usaha. *Mudharabah muqayyadah* ini biasa juga disebut *mudharabah terikat* (*restricted mudharabah*). Dalam praktik perbankan *mudharabah muqayyadah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. *Mudharabah muqayyadah executing*, dimana bank syariah pengelola penerima dana dari

pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi atau sector usaha. Akan tetapi bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syariah yang tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut.

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi atau sector usaha. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana untuk diinvestasikan. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan dan pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah* penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana yang mengkontibusikan keahliannya dalam mengelola dana tabungan. Adapun pada investasi *mudharabah*, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. *Mudharabah muthlaqah* biasa disebut juga dengan *mudharabah mutlak* atau *mudharabah tidak terikat* (*unrestricted mudharabah*).

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musytarakah ini merupakan sekiranya solusi dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki dana yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan akad perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *muyarakah*.

3. Sumber Hukum Akad *Mudharabah*

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam system Islam.

a. *Al-Quran*

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dancarilah karunia Alloh SWT” (QS. Al-jumu’ah: 10).

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya ia bertakwa kepada Alloh Tuhannya....” (QS. Al-baqarah: 283).

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ...” QS. Al-Nisa: 29).

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Ma'idah: 1).

b. *As-Sunah*

Dari Shalih bin Suaid r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.* (HR. Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah , ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung

resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas dilanggar Rasulullah SAW beliau membenarkan". (HR. Thabrani dari Inu Abbas).

4. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* ada empat yaitu,:

a. *Pelaku*

- 1) Pelaku harus cakap hokum dan baligh.
- 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. *Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)*

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

1) Modal

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seijin pemilik dana.
 - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seijin pemilik dana.
 - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilanggar secara syariah.
- 2) Kerja
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
 - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
 - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 - e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana harus menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

c. *Ijab Qabul*

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. *Nisbah Keuntungan*

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudarabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

- Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.

- Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Menurut Sabbiq, 2008 dalam (Nurhayati, dkk. 2012). Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.

6. Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

- a. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :
 - 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa.

2) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

b. Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

7. Manfaat dan Resiko *Al-Mudharabah*

a. Manfaat *Al-Mudharabah*

- 1) Bank akan menningmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara bertahap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko *Al-Mudharabah*

Resiko yang ada pada *al-mudharabah*, terutama pada penerapan pembiayaannya relative tinggi, diantaranya;

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.